

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Bn

Pada hari ini Selasa tanggal 26 Januari 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Bengkulu yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 4 November 2021, diwakili oleh **Deni Trias Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan **Dedi Halomoan. R**, Jabatan Anggota Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Pihak I**;

Melawan

Minarni, lahir Nanjungan, 12 Juni 1962, tempat kediaman di Villa Danau Indah 2 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, sebagai **Pihak II**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat di dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2021, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dan dibayarkan bertahap setiap bulannya sampai dengan waktu yang disepakati sebesar Rp.6.700.000.- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

hal 1 dari 3 halaman Akta Perdamaian PA Bengkulu No. 6/Pdt.G.S/2021/PA.Bn

Pasal 3

Bahwa apabila sampai dengan tanggal 19 April 2021 belum dilunasi sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), maka Pihak Pertama akan melelang dan mengeksekusi objek jaminan yang diagunkan berupa Sebidang Tanah Perkarangan beserta Bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01083 atas nama Minarni seluas 129 M2 Berlokasi di Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu;

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat memohon kepada hakim untuk menuangkan kesepakatan damai ini di dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp.312.000.- (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

dto

MERLY DOLIANTI, S.H., M.H.

Hakim,

dto

Drs. BHRIL, M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000.- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 165.000.- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 20.000.- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 6. Meterai | <u>Rp. 12.000.-</u> |

J U M L A H **Rp. 312.000.-**

(tiga ratus dua belas ribu rupiah);